

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan:

1. implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun ada beberapa fungsi yang belum dipahami dan dilaksanakan secara maksimal, yaitu fungsi pembentuk produk hukum (peraturan desa) dan fungsi pengawasan pemerintah desa. Pada fungsi pembentuk produk hukum Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron hanya sampai pada tahap pembahasan dan persetujuan dengan pemerintah desa, belum sampai pada tahap finalisasi yaitu menyusun peraturan desa yang sesuai dengan naskah akademik. Adapun pada fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron hanya terfokus pada pengawasan pada bentuk fisik saja.
2. Implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Nomokrasi Islam, yaitu prinsip amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, prinsip perdamaian dan kesejahteraan rakyat. Segala bentuk kerja dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron menerapkan nilai-

nilai sayariat Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpegang teguh pada prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

B. Saran

1. Pemerintah desa seyogyanya mempertahankan dan melanjutkan suasana harmonis di BPD, serta menggandeng pemerintah daerah untuk bekerja sama mendukung Badan Permusyawaratan Desa pada khususnya dalam hal pemahaman tugas dan fungsinya, dengan mengadakan pelatihan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih memahami tugas dan fungsinya.
2. Untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk kedepannya diharapkan untuk sama-sama aktif meskipun berasal dari kaum minoritas, dan lebih aktif mencari tahu tugas dan fungsinya sehingga tujuan utama dari Badan Permusyawaratan Desa lebih tepat sasaran.
3. Masyarakat desa untuk tidak berhenti dan lelah menyampaikan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa meskipun belum terealisasikan.